



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RITA ANAK DARI ALM. JOHANES;**
Tempat lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/9 April 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Jawa RT. 6, Kelurahan Nunukan
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini, terdakwa Rita anak dari Alm. Johannes tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), melainkan dilakukan Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1825/O.4.16/Eku.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 516/Pen.Pid/2022/PN Nnk tanggal 27 Desember 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 18 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 berdasarkan Penetapan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RITA Anak Dari JOHANES (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a " sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RITA Anak Dari JOHANES (Alm) selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan kota, dengan perintah terdakwa untuk ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daging kerbau beku 275 Kg
 - Nugget ayam 10,2 Kg
4. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Serta Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RITA Anak Dari JOHANES (Alm) bersama-sama dengan saksi MASTURA Bin MUH. ALI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat disekitar Dermaga Tradisional Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a " perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MASTURA Bin MUH. ALI (Dalam berkas perkara terpisah) yang memiliki tempat usaha toko yang berlokasi di pasar tradisional INHUTANI Nunukan, sedang tidak memiliki persediaan daging kerbau dan Nugget ayam untuk dijual, selanjutnya saksi MASTURA mengetahui jika makanan olahan beku tersebut dapat dibeli/pesan dari Tawau (Malaysia), dimana saksi MASTURA membeli makanan beku tersebut dengan cara berkomunikasi langsung dengan orang/toko yang berada di Tawau, dengan pembelian seluruhnya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah barang berupa Daging Kerbau beku 275 kg dan Nugget ayam 10,2 kg.
- Bahwa selanjutnya saksi MASTURA meminta bantuan terdakwa untuk mengambil bahan makan olahan beku yang berasal dari Tawau (Malaysia) tersebut di pelabuhan Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, dimana terdakwa dan saksi MASTURA mengetahui jika pelabuhan Aji Kuning merupakan pelabuhan tradisional yang digunakan secara tidak resmi (illegal) untuk perjalanan orang ataupun barang-barang dari Tawau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



(Malaysia)–Sebatik (Indonesia) atau sebaliknya karena pelabuhan tradisional tersebut tidak adanya pemeriksaan dari petugas pemeriksaan.

- Bahwa tugas terdakwa adalah mengambil makanan olahan tersebut di desa Aji Kuning, dimana perjalanan transportasi dari Nunukan menuju Sebatik ditanggung oleh saksi MASTURA, yang kemudian disepakati apabila makanan olahan telah masuk Nunukan dan telah diserahkan kepada saksi MASTURA maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi IMAM GUNAWAN dan saksi AVIV OCTAVIANA SANTONI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Karantina Pertanian bersama dengan Personil Satgas-Pamtas Nunukan melakukan razia/pemeriksaan terhadap barang-barang asal Tawau (Malaysia) yang masuk secara tidak resmi (Illegal) melalui pelabuhan tradisional Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, dimana dari pemeriksaan tersebut ditemukan Daging Kerbau beku 275 kg dan Nugget ayam 10,2 kg asal Tawau yang tidak dilengkapi dengan sertifikat Negara asal, dimana terhadap makanan olahan tersebut didapati dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan makanan olahan tersebut diamankan untuk dibawa ke Kantor Bali Karantina Kelas II Tarakan di sebatik untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk penanganan lebih lanjut.
- Bahwa daging kerbau (beku) dan nugget ayam asal Tawau (Malaysia) yang diamankan tersebut merupakan media pembawa produk hewan dengan bahan asal hewan yang telah diolah, sehingga memungkinkan membawa hama penyakit yang terbawa masuk kedalam wilayah Indonesia, dalam melakukan pembelian dan mengambil daging tersebut dari Tawau (Malaysia), terdakwa dan saksi MASTURA tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan, dan terdakwa bersama dengan saksi MASTURA dalam memasukan daging kerbau (beku) dan Nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia) adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Nunukan adalah Pelabuhan Tonuntaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa yang membawa masuk produk hewan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: Saksi dan rekannya yang bernama Aviv merupakan PNS pada Balai Karantina Pertanian bersama dengan anggota Satgas Pamtas Nunukan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Nunukan dari Tawau, Malaysia dengan cara tidak resmi. Kemudian dari pemeriksaan tersebut, ditemukan daging kerbau beku sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata seluruh barang tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan dari negara asal yaitu Malaysia. Dan barang tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat itu. Sehingga berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Balai Karantina Kelas II yang berada di Sebatik, kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik barang adalah Mastura. Sebelumnya Terdakwa disuruh Mastura untuk mengambil barang tersebut di dermaga Aji Kuning. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh Mastura;
 - Bahwa barang-barang tersebut dipesan Mastura dari Tawau yang nantiya akan dijual di Nunukan;
 - Bahwa daging kerbau dan nugget ayam asal Tawau, Malaysia yang diamankan tersebut merupakan media pembawa produk hewan dengan bahan asal hewan yang telah diolah, sehingga memungkinkan membawa hama penyakit yang terbawa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Karena dalam melakukan pembelian dan mengambil daging tersebut dari Tawau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



(Malaysia), Terdakwa dan Mastura tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan. Selain itu juga Terdakwa bersama dengan Mastura dalam memasukan daging kerbau dan nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia), sedangkan jalur resmi untuk memasukan produk dari luar negeri ke wilayah Kecamatan Sebatik adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunon Taka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Aviv Okataviana Santoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa yang membawa masuk produk hewan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: Saksi dan rekannya yang bernama Imam Gunawan merupakan PNS pada Balai Karantina Pertanian bersama dengan anggota Satgas Pamtas Nunukan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah Nunukan dari Tawau, Malaysia dengan cara tidak resmi. Kemudian dari pemeriksaan tersebut, ditemukan daging kerbau beku sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata seluruh barang tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan dari negara asal yaitu Malaysia. Dan barang tersebut ditemukan dari Terdakwa pada saat itu. Sehingga berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Balai



Karantina Kelas II yang berada di Sebatik, kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pemilik barang adalah Mastura. Sebelumnya Terdakwa disuruh Mastura untuk mengambil barang tersebut di dermaga Aji Kuning. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh Mastura;
- Bahwa barang-barang tersebut dipesan Mastura dari Tawau yang nantiya akan dijual di Nunukan;
- Bahwa daging kerbau dan nugget ayam asal Tawau, Malaysia yang diamankan tersebut merupakan media pembawa produk hewan dengan bahan asal hewan yang telah diolah, sehingga memungkinkan membawa hama penyakit yang terbawa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Karena dalam melakukan pembelian dan mengambil daging tersebut dari Tawau (Malaysia), Terdakwa dan Mastura tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan. Selain itu juga Terdakwa bersama dengan Mastura dalam memasukan daging kerbau dan nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia), sedangkan jalur resmi untuk memasukan produk dari luar negeri ke wilayah Kecamatan Sebatik adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Mastura binti Muh. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa yang membawa masuk produk hewan dari negara Malaysia ke dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: Saksi yang merupakan pedagang di pasar Inhutani, Nunukan sedang kehabisan persediaan daging dan nugget untuk dijual. Sehingga Saksi memesan persediaan barang tersebut dari Tawau, Malaysia. Dan Ia berkomunikasi dengan penjual disana, lalu Saksi melakukan pembelian daging kerbau sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg dengan nilai transaksi sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengambil barang yang sudah dibelinya tersebut di pelabuhan Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Dalam hal ini, Terdakwa dan Saksi mengetahui jika pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan tradisional yang digunakan secara tidak resmi untuk perjalanan orang ataupun barang-barang dari Tawau (Malaysia) ke Sebatik (Indonesia) atau sebaliknya karena pelabuhan tradisional tersebut tidak ada pemeriksaan dari petugas. Setelah itu Terdakwa berangkat dari Nunukan mengambil makanan olahan tersebut di Desa Aji Kuning, Sebatik. Biaya transportasi yang menanggung adalah Saksi. Kemudian disepakati apabila barang sudah diterima Saksi, maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut dipesan Saksi dari Tawau yang nantiya akan dijual di Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan. Selain itu juga Terdakwa bersama dengan Saksi dalam memasukan daging kerbau dan nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia), sedangkan jalur resmi untuk memasukan produk dari luar negeri ke wilayah Kecamatan Sebatik adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. drh. Budi Setiawan bin Hamidi Sadim Durais, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud Tumbuhan dan Satwa Liar adalah semua tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih mempunyai kemurnian jenis, atau semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud Tumbuhan dan Satwa Langka adalah semua tumbuhan atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK, Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerah yang pada awalnya diketahui bebas dari Hama dan Penyakit Karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu Hama dan Penyakit Karantina yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa dari dan/atau ke dalam kawasan atau daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa;
- Bahwa Menurut ketentuan Undang – undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, ikan dan Tumbuhan terhadap burung yang dibawa masuk ke wilayah negara RI wajib dilengkapi surat kesehatan (health certificate) dari negara asal. Surat kesehatan tersebut menurut PP 82 tahun 2000 Pasal 5 ayat 2 dan 3 sekurang-kurangnya memuat keterangan Asal negara, area atau tempat yang dalam kurun waktu tertentu tidak terjangkit hama penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui jenis hewan tersebut dan Saat pemberangkatan tidak menunjukkan gejala hama penyakit hewan menular, bebas ektoparasit dan dalam keadaan sehat dan layak diberangkatkan;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa yang membawa masuk produk hewan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa diminta oleh saksi Mastura untuk mengambil barang-barang berupa daging kerbau sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg di Pelabuhan Aji Kuning yang berada di Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditawari upah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang sudah diterima oleh saksi Mastura. Untuk biaya transportasi sudah ditanggung juga oleh saksi Mastura. Ketika barang sudah diambil oleh Terdakwa ternyata ia ditangkap oleh tim gabungan dari Balai Karantina Pertanian dan Satgas Pamtas. Saat itu terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan sertifikat kesehatan terhadap barang tersebut. Sehingga berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Balai Karantina Kelas II yang berada di Sebatik, kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik barang adalah Mastura. Sebelumnya Terdakwa disuruh Mastura untuk mengambil barang tersebut di dermaga Aji Kuning. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh Mastur. Barang-barang tersebut dipesan saksi Mastura dari Tawau yang nantiya akan dijual di Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan. Selain itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Mastura dalam memasukan daging kerbau dan nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia), sedangkan jalur resmi untuk memasukan produk dari luar negeri ke wilayah Kecamatan Sebatik adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunon Taka;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Daging Kerbau 275 Kg;
- Nugget Ayam 10,2 Kg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa yang membawa masuk produk hewan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Dermaga Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa diminta oleh saksi Mastura untuk mengambil barang-barang berupa daging kerbau sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg di Pelabuhan Aji Kuning yang berada di Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditawari upah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang sudah diterima oleh saksi Mastura. Untuk biaya transportasi sudah ditanggung juga oleh saksi Mastura. Ketika barang sudah diambil oleh Terdakwa ternyata ia ditangkap oleh tim gabungan dari Balai Karantina Pertanian dan Satgas Pamtas. Saat itu terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan sertifikat kesehatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang tersebut. Sehingga berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Balai Karantina Kelas II yang berada di Sebatik, kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang adalah Mastura. Sebelumnya Terdakwa disuruh Mastura untuk mengambil barang tersebut di dermaga Aji Kuning. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh Mastur. Barang-barang tersebut dipesan saksi Mastura dari Tawau yang nantiya akan dijual di Nunukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan. Selain itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Mastura dalam memasukan daging kerbau dan nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia), sedangkan jalur resmi untuk memasukan produk dari luar negeri ke wilayah Kecamatan Sebatik adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a *jo.* Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Rita anak dari Alm. Johannes, maka jelaslah sudah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa yang membawa masuk produk hewan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022



sekitar pukul 22.30 WITA di dermaga Aji Kuning yang berada di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: Terdakwa diminta oleh saksi Mastura untuk mengambil barang-barang berupa daging kerbau sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg di Pelabuhan Aji Kuning yang berada di Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditawari upah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang sudah diterima oleh saksi Mastura. Untuk biaya transportasi sudah ditanggung juga oleh saksi Mastura. Ketika barang sudah diambil oleh Terdakwa ternyata ia ditangkap oleh tim gabungan dari Balai Karantina Pertanian dan Satgas Pamtas. Saat itu terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan sertifikat kesehatan terhadap barang tersebut. Sehingga berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Balai Karantina Kelas II yang berada di Sebatik, kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemilik barang adalah Mastura. Sebelumnya Terdakwa disuruh Mastura untuk mengambil barang tersebut di dermaga Aji Kuning. Dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang tersebut sudah diterima oleh Mastur. Barang-barang tersebut dipesan saksi Mastura dari Tawau yang nantiya akan dijual di Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan bagi hewan atau produk hewan. Selain itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Mastura dalam memasukan daging kerbau dan nugget ayam tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu untuk wilayah Sebatik (Indonesia), sedangkan jalur resmi untuk memasukan produk dari luar negeri ke wilayah Kecamatan Sebatik adalah pelabuhan Sungai Nyamuk dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelabuhan Tunon Taka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Mastura tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal memasukan barang-barang produk daging hewan dan daging dalam kemasan dari negara Malaysia ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk lkan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa diminta oleh saksi Mastura untuk mengambil barang-barang berupa daging kerbau sebanyak 275 kg dan nugget ayam sebanyak 10,2 kg di Pelabuhan Aji Kuning yang berada di Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saat itu Terdakwa ditawari upah sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang sudah diterima oleh saksi Mastura. Untuk biaya transportasi sudah ditanggung juga oleh saksi Mastura. Ketika barang sudah diambil oleh Terdakwa ternyata Ia ditangkap oleh tim gabungan dari Balai Karantina Pertanian dan Satgas Pamtas. Saat itu terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan sertikat kesehatan terhadap barang tersebut. Sehingga berdasarkan temuan tersebut Terdakwa dibawa menuju kantor Balai Karantina Kelas II yang berada di Sebatik, kemudian diteruskan kepada Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai orang yang disuruh oleh saksi Mastura untuk mengambil daging kerbau dan nugget ayam di dermaga Aji Kuning. Dalam hal ini Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang-barang tersebut sudah diterima oleh saksi Mastura. Dan saksi Mastura berperan sebagai pemilik barang yang nantinya akan menjual barang tersebut di wilayah kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 86 huruf a *jo*. Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 86 huruf a *jo.* Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MEMASUKKAN MEDIA PEMBAWA DENGAN TIDAK MELENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DARI NEGARA ASAL BAGI PRODUK HEWAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh media daging yang dibawa oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Daging Kerbau 275 Kg;
- Nugget Ayam 10,2 Kg;

Yang merupakan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana dan dikhawatirkan membawa hama penyakit yang berbahaya bagi kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 86 huruf a *jo.* Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RITA ANAK DARI ALM. JOHANES** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MEMASUKKAN MEDIA PEMBAWA DENGAN TIDAK MELENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DARI NEGARA ASAL BAGI PRODUK HEWAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daging Kerbau 275 Kg;
 - Nugget Ayam 10,2 Kg;
- DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

.Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)